

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang senantiasa berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan makhluk hidup lainnya. Dalam menjalani kehidupan, manusia tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya secara mandiri, melainkan memerlukan bantuan dan peran orang lain. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam hubungan yang bersifat positif dan konstruktif. Salah satu bentuk kebutuhan tersebut adalah keinginan untuk memiliki pendamping hidup. Untuk mewujudkan hal tersebut, manusia menempuh ikatan pernikahan atau perkawinan sebagai sarana membangun kehidupan bersama.<sup>1</sup>

Firman Allah dalam Surah An-Nur ayat 32 menjelaskan tentang bagaimana anjuran manusia untuk melaksanakan perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut <sup>2</sup>:

*Artinya : " Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dan hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahaya mu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mengampunkan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

---

<sup>1</sup> Rima Hardati, Nunung Nurwati, 2020, *Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini*, Focus:Jurnal Pekerja Sosial, Bandung, hlm.112.

<sup>2</sup>Annisa Riski Febriani, *Ayat Al – Quran tentang Perkawinan*, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7163094/kumpulan-ayat-al-quran-yang-membahas-tentang-pernikahan>, dikunjungi pada tanggal 4 November 2024 Jam 19.10

Pasal 1 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan mengenai definisi tentang Perkawinan yaitu :

“ Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. “

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan juga tentang pengertian perkawinan berdasarkan Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan dari pernikahan itu ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Sebagaimana Firman Allah SWT yang tertuang dalam Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

*Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Pernikahan atau perkawinan ini bukan semata–mata tanpa adanya tujuan. Menurut pandangan Islam perkawinan bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis ialah dalam rangka menjalankan hak dan kewajiban antar sesama anggota keluarga, Sejahtera yang diciptakan untuk ketenangan lahir dan batin karena jika terpenuhinya kebutuhan tersebut maka timbulah kebahagiaan yaitu

rasa kasih dan sayang.<sup>3</sup> Dalam penerapan keseharian, keluarga terdiri atas Ayah, Ibu dan anak yang masing–masing memiliki tugas, serta kewajiban untuk saling hormat menghormati.

Tujuan perkawinan bukan semata–mata hanya karena kebutuhan biologis saja, tetapi juga terdapat ikatan lahir batin di dalamnya. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat, yang mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri, atau adanya hubungan formal. Ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal yaitu ikatannya tidak dapat dilihat, dan ikatan ini harus ada didalam sebuah perkawinan. Ikatan lahir batin ini adalah satu kesatuan dimana akan menjadi pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Disamping itu tujuan dilangsungkannya sebuah perkawinan yaitu untuk menjalankan pergaulan yang sempurna untuk mendapatkan amanat yang mulia yaitu membentuk keluarga dan melahirkan anak-anak yang akan memperkuat pertalian darah antar kedua belah pihak.<sup>5</sup> Anak merupakan hasil dari sebuah perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki–laki dimana kehadiran

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazali, 2015, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.22

<sup>4</sup> Bing Waluyo, 2020, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jurnal Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.2, No.1, 2020, hlm. 194.

<sup>5</sup> Yulianti, 2023, *Nafkah Hadanah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ar – Risalah , Vol. 19, No. 2, 2023, hlm. 116.

anak ini memiliki peranan penting meskipun secara fisik lebih lemah dibandingkan orang dewasa dan masih bergantung kepada orang-orang dewasa disekitarnya, karena hal tersebut orang tua sebagai orang dewasa terdekat disekitarnya memiliki tanggung jawab penuh atas pemenuhan hak untuk anak.<sup>6</sup> Pengertian lain mengenai anak yaitu terdapat dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari sebuah perkawinan yang sah. Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, jadi setiap calon orang tua harus memahami apa saja yang menjadi tanggungjawabnya sebagai orangtua dan apa saja hal yang harus dipenuhi terhadap hak – hak anak.<sup>7</sup>

Pemenuhan hak anak ini bukan saja hanya sekedar sandang, pangan, dan papan. Tetapi anak juga memiliki hak-hak lain yang pengaturannya telah jelas disebutkan oleh undang-undang. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Hak anak ialah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintahan daerah.

Setiap anak pasti menginginkan pemenuhan hak dari orangtua yang lengkap serta keluarga yang damai serta bahagia. Terwujudnya keluarga bahagia

---

<sup>6</sup> Feni Sagita, Kairuddin Karim, Lia Trizza Firgitia, 2023, *Pemenuhan Hak Hak Anak Pasca Perceraian* , JULIA Jurnal Litigasi Amsir, Vol. 11, No. 1, 2023, hlm. 1.

<sup>7</sup> Yulianti, Loc. cit

merupakan keinginan setiap keluarga, tetapi sayangnya tidak semua keluarga yang dapat mencapai hal tersebut. Orangtua sebagai pasangan suami isteri tidak selalu memiliki pemikiran yang sama. Jika mereka memiliki pemikiran yang sama, maka terselamatkanlah rumah tangga serta mental dan psikis anak yang lahir dari keluarga tersebut. Namun jika tidak, seringkali orang tua memilih jalan untuk berpisah.<sup>8</sup>

Berpisah merupakan jalan yang sering kali ditempuh oleh pasutri ketika mereka sudah tidak memiliki tujuan yang sama dalam perkawinan. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian
2. Perceraian, dan
3. Atas keputusan pengadilan. ”

Perpisahan yang dipikir sebagai jalan keluar ternyata memiliki banyak dampak negatif, tidak hanya bagi pasutrinnya tetapi bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pasca perceraian, akan ada suasana baru yang harus disesuaikan baik untuk pasutri juga untuk anak. <sup>9</sup>

Anak merupakan pihak yang sangat dirugikan dari terjadinya sebuah perceraian, karena anak menjadi kehilangan kasih sayang, kehilangan *figure* salah satu dari orangtuanya, dan kestabilan emosional anak dipastikan akan terganggu.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Dian Ayu Saputri, Muh. Jufri Ahmadu, 2024, *Tanggung Jawab Orang Tua Atas Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian*, *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 4, No. 06, 2024, hlm. 39.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

Pada dasarnya, anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari keadaan yang merugikan. Oleh karena hal tersebut, diperlukannya perlindungan terhadap hak-hak anak baik dari sudut ekonomi, fisik serta finansial. Pemeliharaan hak anak ini tetap menjadi tanggung jawab kedua orangtuanya bahkan setelah terjadinya perceraian.<sup>11</sup> Pemeliharaan anak pasca terjadinya perceraian merupakan bentuk tanggung jawab yang akan selalu diemban oleh kedua orangtuanya, dimana tanggung jawab ini identik dengan kewajiban ayah dalam memenuhi kebutuhan anaknya meskipun putusan pengadilan sudah dikeluarkan.

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut :

*Artinya : "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli warispun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayarkannya dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang sedang kamu kerjakan."*

Pemeliharaan anak atau yang dikenal dengan istilah *hadhanah* dapat menjadi persoalan yang kompleks apabila kedua orang tua sama-sama mempertahankan hak asuh atas anaknya. Masa pemeliharaan anak terbagi ke dalam dua tahap, salah satunya adalah periode sebelum anak mencapai usia

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

*mumayyiz*. Penentuan batas usia sebelum *mumayyiz* memiliki dua pandangan, yaitu menurut *fiqh* yang menetapkan sejak anak lahir hingga berusia sekitar 7 atau 8 tahun, serta menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menetapkan hingga anak berusia 12 tahun. Pada periode sebelum *mumayyiz* tersebut, pemeliharaan anak sangat diperlukan karena anak belum memiliki kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang dapat membahayakan dirinya. Dalam periode ini, mayoritas ulama berpendapat bahwa ibu memiliki hak asuh yang lebih utama dibandingkan ayah.<sup>12</sup>

Selanjutnya pada periode kedua, yaitu periode setelah *mumayyiz*. Periode ini mulai diperhitungkan dari usia anak setelah 7 tahun hingga si anak mulai *baligh* berakal dalam KHI disebutkan mulai usia 12 tahun.<sup>13</sup> Pada periode ini, anak dianggap telah memiliki kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik bagi dirinya dengan perbuatan yang dapat membahayakan dirinya. Oleh karena itu, pada tahap ini anak diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan pengasuhan, yaitu memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya.<sup>14</sup>

Peraturan mengenai pemeliharaan anak dijelaskan oleh ajaran agama Islam dimana pemeliharaan anak atau *hadhanah* ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dijelaskan. Adapun ketentuan yang diatur di dalamnya meliputi dua

---

<sup>12</sup> Nurhadi, 2021, *Penyelesaian sengketa hak asuh anak dibawah umur*, Mandar Maju, Bandung, hlm.4.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Satria Effendi M. Zein, 2010, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 170-171.

hal pokok, yaitu pemenuhan hak-hak anak serta pembinaan anak selama proses tumbuh dan kembangnya.<sup>15</sup>Perpisahan yang terjadi antara kedua orangtua, berakibat kepada perebutan mengenai hadhanah terhadap anak-anaknya. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengaturan dan penyelesaian yang jelas mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak agar tidak ada pihak yang dirugikan. Hak asuh anak ialah hak yang melekat pada anak yang masih kecil, mengingat anak kecil masih membutuhkan pengawasan, perlindungan, serta pemenuhan kebutuhan hidup sepenuhnya masih menjadi tanggung jawab orang tua.<sup>16</sup>

Ketentuan mengenai pengasuhan anak pasca terjadinya perceraian diatur oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama untuk mendidik dan memelihara anak-anaknya. Ayah sebagai kepala keluarga bertanggung jawab untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Namun, apabila ayah tidak mampu melaksanakan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menetapkan agar ibu turut berperan dalam pemenuhannya.<sup>17</sup>

Tanggungjawab yang melekat pada ayah untuk memenuhi kebutuhan serta nafkah terhadap anaknya tidak terikat hanya pada masa perkawinan saja, tetapi

---

<sup>15</sup> Mohammad Hifni, 2016, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 55.

<sup>16</sup> Slamet Abidin dan H. Aminudin, 1999, *Fikih Munakahat 2*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm.172.

<sup>17</sup> Dian Ayu Saputri, *Op.cit.*, hlm. 40.



setelah terjadinya perpisahan pun tanggungjawab tersebut tidak akan berkurang, sebagaimana Al-Qur'an menjelaskan dalam Surah At-Thalaq ayat 6 yang bunyinya adalah sebagai berikut:

*Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri yang dicerai) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para isteri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkah sampai anak itu dilahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu berilah imbalan kepada mereka; dan musyawarahkanlah diantara kamu segala sesuatu dengan baik; dan jika keduanya mengalami kesulitan dalam penyusuan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya."*

Ayat ini menjelaskan bahwa meskipun perceraian tersebut sudah terjadi, tetapi ayah sebagai kepala keluarga tetap harus memberikan penghidupan yang layak dan pantas terhadap mantan isteri dan anak yang ada dari hasil perkawinan tersebut. Permasalahan mengenai pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian masih sering terabaikan oleh orang tua, khususnya oleh ayah. Dalam konteks keluarga yang beragama Islam, penetapan nafkah anak, nafkah *mut'ah*, dan nafkah *iddah* oleh pengadilan harus didasarkan pada pertimbangan lamanya perkawinan serta kemampuan finansial ayah yang bersumber dari penghasilannya. Ketentuan tersebut berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dan kemudian diperkuat melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, yang menegaskan bahwa penetapan nafkah tersebut wajib memperhatikan latar belakang ekonomi ayah guna menjamin kelangsungan hidup istri dan

pemenuhan kebutuhan anak secara layak dan proporsional.<sup>18</sup> Penuntutan mengenai pemenuhan hak – hak yang timbul akibat perceraian, menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2018 ini dibebankan kepada mantan suami jika perceraian terjadi akibat kesalahan yang dilakukan oleh sang mantan suami.<sup>19</sup> Meskipun demikian, fakta yang terjadi dilapangan masih sangat bertentangan dengan pengaturan yang tertuang didalam SEMA ini. Masih banyak orang tua terkhususnya ayah yang abai dengan ketentuan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal dalam kamar agama ini.

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 ini menekankan bahwa pemberian nafkah harus disesuaikan dengan latar belakang ekonomi mantan suami, sedangkan kasus yang terjadi dalam putusan perkara pemberian nafkah anak dalam Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2023/PA.Pdg ini bertentangan dengan maksud daripada pasal dalam SEMA ini. Jika diperhatikan dari segi pekerjaan, bagaimana pemenuhan nafkah terhadap anak dapat dilakukan oleh ibu sedangkan ibu tidak bekerja. Jika diperhatikan dari segi pendapatan dan penghasilan, sudah jelas ayah memiliki penghasilan atau pendapatan yang lebih memadai dibandingkan ibu. Latar belakang perekonomian ayah dapat memberikan lebih daripada yang tertuang dalam putusan ini. Nafkah anak tidak hanya meliputi biaya untuk anak memenuhi

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Fahadil Amin Al Hasan, *Hak Istri Menuntut Mut'ah, Nafkah Iddah, dan Madhiyah Dalam Perkara Cerai Gugat*, <https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/673-hak-istri-menuntut-mut-ah-nafkah-iddah-dan-nafkah-madlyah-dalam-perkara-cerai-gugat-oleh-fahadil-amin-al-hasan#:~:text=Aturan%20tersebut%20menegaskan%20bahwa%20istri,/2022/PA.Jt.> , dikunjungi pada tanggal 19 Oktober 2024 Jam 10.55

kebutuhan primernya saja, tetapi nafkah anak juga berkaitan dengan pemenuhan biaya pendidikan serta biaya kesehatan.

Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan secara optimal demi menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak. Ketidakmampuan atau kelalaian dalam memenuhi nafkah anak berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara fisik maupun psikologis. Tingginya angka perceraian yang terjadi di Indonesia telah melahirkan berbagai persoalan hukum baru, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak dan kewajiban pemberian nafkah oleh orang tua. Oleh karena itu, pemenuhan nafkah anak harus memperoleh perhatian serius guna menjamin kelangsungan hidup serta masa depan anak. Selain itu, faktor inflasi dan meningkatnya kebutuhan hidup anak yang semakin beragam patut dijadikan pertimbangan oleh pengadilan dalam menetapkan besaran nafkah anak, agar anak yang menjadi korban perceraian tetap dapat hidup secara layak dan memperoleh kesejahteraan di kemudian hari.<sup>20</sup> Maka dari itu, pengadilan biasanya memberikan kenaikan persenan terhadap nafkah anak berkisar antara 10% sampai 20% pertahunnya, jika nafkah tersebut diluar dari biaya pendidikan dan kesehatannya.

Berdasarkan kewajiban orang tua, khususnya ayah, dalam memenuhi nafkah anak, nafkah *iddah*, serta nafkah *mut'ah* bagi istri dan anak setelah

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

terjadinya perceraian, ditemukan adanya permasalahan dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1437/Pdt.G/2023/PA.Pdg. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa penetapan nafkah anak pasca perceraian tidak disesuaikan dengan latar belakang kondisi ekonomi mantan suami. Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa hal ini dikarenakan ayah daripada anak memiliki potongan atau tanggungan lain yang timbul akibat hutangnya. Tetapi hal tersebut tidak dapat dijadikan sebuah acuan yang kuat, karena meskipun ayah atau mantan suami memiliki tanggungan lain atau hutang nafkah terhadap anak dan pemenuhan kewajiban pasca perceraian tidak dapat gugur.

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa meskipun telah terjadinya suatu perceraian, ayah atau mantan suami tetap memiliki tanggung jawab atas mantan isteri beserta anaknya. Bahkan dalam pasal ini dijelaskan bahwa ibu atau mantan isteri hanya dapat ditugaskan oleh pengadilan untuk membantu pemenuhan nafkah terhadap anak jika ayahnya tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam kasus ini, ibu yang merupakan seorang yang mengurus rumah tangga bagaimana bisa dibebankan oleh pengadilan untuk memenuhi segala biaya yang mencakup kepada nafkah anak dimana yang memiliki penghasilan tetap disini adalah ayahnya bukan ibu. Hal ini juga bertentangan dengan ammar putusan pengadilan yang selalu diawali dengan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dimana tidak adanya keadilan yang didapatkan oleh mantan istri serta anaknya pasca terjadinya perceraian. Bukan saja mengenai nafkah anak,

bahkan untuk pemenuhan nafkah *iddah* serta *mut'ah* bagi mantan isteri pun tidak disesuaikan dengan besaran penghasilan yang diterima oleh mantan suami.

Fakta yang terjadi dilapangan, dalam penetapan hakim pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 1437/Pdt.G/2023/PA.Pdg hakim menetapkan bahwa mantan suami hanya dibebankan nafkah anak sebesar Rp.500.000.- perbulannya tanpa adanya kenaikan persenan disetiap bulan ataupun pertahunnya. Hal ini tentu saja bertentangan dengan pengaturan pemberian nafkah anak yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam surat edarannya yang sudah menegaskan bahwa pemberian nafkah terhadap anak itu disesuaikan dengan lama perkawinan orangtuanya dan latar belakang perekonomian dari sang ayah. Dalam kasus perceraian ini, ayah yang merupakan seorang karyawan BUMN dengan penghasilan perbulan yang diterima dapat memberikan nafkah terhadap anaknya lebih dari nominal yang tertuang dalam putusan pengadilan ini, sedangkan ibu merupakan seorang yang hanya mengurus rumah tangga atau dapat dikatakan tidak bekerja.

Berdasarkan kasus ini, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dengan hal yang terjadi dilapangan. Perbedaan antara kewajiban pemberian nafkah anak, nafkah *iddah*, dan nafkah *mut'ah* dengan pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut menjadikan kasus ini menarik untuk dikaji lebih mendalam. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pemberian nafkah kepada mantan istri dan anak, khususnya ketika terjadi ketidaksesuaian dengan

kondisi ekonomi mantan suami. Penulisan ini secara khusus akan menelaah ketentuan pasal-pasal tertentu sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan hukum positif Indonesia dalam perkara nafkah pasca perceraian, serta menilai dampaknya terhadap keberlangsungan hidup para pihak, khususnya anak sebagai pihak yang rentan. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul **”Analisis Pertimbangan Hakim dan Implementasinya Terkait Dikabulkannya Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian ( Studi Putusan Nomor 1437/ Pdt.G/ 2023/ PA. Pdg )”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa rumusan masalah :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan dikabulkannya pemberian nafkah anak pasca perceraian pada Putusan Nomor 1437/Pdt.G/PA.Pdg?
2. Bagaimana implementasi dari penetapan hakim dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian menurut Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2023/PA.Pdg dalam kehidupan sehari-hari?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka penelitian bertujuan untuk :

1. Untuk mendeskripsikan serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan dikabulkannya besaran pemberian nafkah anak setelah terjadinya perceraian.
2. Untuk dapat mengetahui penerapan putusan yang terjadi dilapangan sudah berjalan dengan baik atau tidak dijalankan sama sekali.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan yang telah dijabarkan, maka manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Agar dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan wawasan keilmuan serta memperluas pola pikir dalam memahami permasalahan hukum, khususnya yang berkaitan dengan pemberian nafkah anak pasca perceraian. Selain itu, penulisan ini diwujudkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi sebagai salah satu syarat akademik serta sarana pengembangan kemampuan analisis dan penalaran hukum secara sistematis dan ilmiah.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Melalui penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan serta mengembangkan kemampuan dalam penulisan hukum secara ilmiah

sebagai bekal untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat di kemudian hari.

- b. Agar dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak, antara lain bagi akademisi sebagai bahan kajian dan referensi dalam pengembangan ilmu hukum, bagi praktisi hukum sebagai bahan pertimbangan dalam menangani perkara yang berkaitan dengan pemberian nafkah anak pasca perceraian, serta bagi masyarakat sebagai sarana peningkatan pemahaman mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak berdasarkan hukum positif Indonesia.
- c. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi pembaca serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Keluarga, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak pasca perceraian. Selain itu, karya ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur dalam memperluas pengetahuan dan pemahaman hukum di tengah masyarakat.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam penulisan ini digunakan beberapa teknik penelitian guna menunjang pelaksanaan penelitian secara optimal, sehingga pokok-pokok permasalahan yang dikaji dapat diidentifikasi dan dianalisis secara relevan, yaitu :



## 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang dilakukan cukup menarik dikarenakan penelitian ini menggunakan metode pendekatan gabungan. Dimana pendekatan gabungan ini dimaksudkan untuk dapat melakukan pendekatan secara *yuridis-normatif* dan pendekatan *yuridis-empiris*. Pertama, pendekatan dengan metode *yuridis-normatif*. Pendekatan *yuridis-normatis* merupakan suatu pendekatan yang mengacu kepada norma-norma hukum pada undang-undang, putusan-putusan pengadilan maupun norma hukum yang ada di masyarakat. Soejono Soekanto berpendapat bahwa pendekatan *yuridis-normatif* ini bermaksud melakukan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk melakukan penelitian terhadap peraturan atau literatur yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan normatif yang digunakan berupa pendekatan studi kasus (*case approach*).

*Case Approach* digunakan untuk mengkaji dan menganalisis perkara-perkara yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap, sebagaimana tercermin dalam yurisprudensi, terhadap ketentuan hukum yang menjadi fokus penelitian. Dalam penggunaan pendekatan *case approach* ini, peneliti perlu memahami *ratio decidendi*; yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada hasil putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* ini dapat ditemukan

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 13-14

dengan cara memperhatikan fakta materil; dimana fakta materil ini mencakup orang, tempat, waktu, dan hal yang berkaitan<sup>22</sup>.

Selanjutnya, pendekatan dengan metode *yuridis-empiris*. Pendekatan *yuridis-empiris* yaitu sebuah metode pendekatan yang bertitik tolak dari kebiasaan masyarakat sebagai sumber data utama yang didapatkan melalui penelitian lapangan.<sup>23</sup> Menurut Abdul Khadir Muhammad, penelitian dengan metode *yuridis-empiris* merupakan penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk selanjutnya dilakukan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>24</sup> Penelitian *yuridis-empiris* ini juga dikatakan sebagai bentuk bekerjanya konseptual hukum didalam masyarakat. Dimana dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang bagaimana pelaksanaan pemenuhan pemberian nafkah anak pasca perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Padang.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan memaparkan secara sistematis ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan guna memperoleh data sekunder, kemudian dianalisis secara deskriptif tanpa menguji hipotesis ataupun mencari

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 119.

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

<sup>24</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 134

hubungan sebab-akibat antar variabel. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan hukum yang menjadi objek kajian sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.<sup>25</sup> Menurut Hidayat dalam argumentasinya menjelaskan bahwa sifat penelitian deskriptif ini sifatnya lebih luas dalam penggunaan data. Kata "luas" disini menurutnya adalah penelitian ini memiliki waktu yang panjang dari awal hingga akhir. Peneliti yang menggunakan penelitian dengan sifat deskriptif dituntut untuk selalu konsisten terhadap teori yang digunakan dari awal penelitian hingga nanti jika telah turun kelapangan. Karena penelitian deskriptif ini membutuhkan konsistensi dan analisa yang panjang.<sup>26</sup>

### **3. Sumber dan Jenis Data**

#### **a. Sumber Data**

Sumber data dapat diartikan sebagai tempat dimana peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan untuk keberlangsungan penelitiannya. Dalam penelitian ini data yang digunakan dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primer sendiri didapatkan secara langsung dari sumber pertamanya, data primer ini merupakan data yang lebih akurat yang digunakan untuk menjawab pertanyaan yang tertuang

---

<sup>25</sup> Sumadi Suryabrata, 2003, *Metodologi Penelitian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 75.

<sup>26</sup> Seprila Mayang, *Pengertian Penelitian Deskriptif, Karakter, Ciri-Ciri, dan Contohnya*, <https://sevima.com/pengertian-penelitian-deskriptif-karakter-ciri-ciri-dan-contohnya/> , dikunjungi pada tanggal 25 Agustus 2024 Jam 21.42.

didalam penelitian. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta tulisan-tulisan lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Pada umumnya, data sekunder telah tersedia dan siap digunakan, sehingga dapat dimanfaatkan secara langsung. Selain itu, salah satu karakteristik data sekunder adalah tidak terikat oleh batasan waktu maupun tempat, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengaksesnya secara luas dan fleksibel.

#### **b. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan kepada cara memperolehnya. Berikut merupakan beberapa jenis data yang digunakan dalam penelitian ini :

##### **1) Data Sekunder**

Menurut Sugiyono, data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara yang tidak langsung, dimana menurutnya data sekunder ini dapat berupa dokumen, laporan ataupun catatan yang dapat menunjang penelitian. Data sekunder juga disebutkan sebagai data yang sumbernya didapatkan dari bahan-bahan kepustakaan yang tercakup didalamnya bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>27</sup>

Bahan hukum primer yang berkaitan dengan materi proposal ini, terdiri dari:

- (1) Putusan Pengadilan Nomor 1437/Pdt.G/2023/PA.Pdg.
- (2) Al- Qur'an
- (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (5) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- (6) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

---

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Surabaya, hlm. 106.

- (7) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- (8) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang didapatkan melalui buku-buku tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>28</sup> Bahan hukum yang berasal dari hasil karya orang-orang dari kalangan hukum, berupa pendapat para sarjana, hasil penelitian para ahli, karya ilmiah, buku-buku ilmiah, dan sebagainya yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang didapatkan dari petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, surat kabar, dan sebagainya.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.106.

<sup>29</sup> *Ibid*

## 2) Data primer

Menurut Hasan, data primer yaitu data yang didapatkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang bersangkutan yang membutuhkan data tersebut. Data primer didapatkan langsung dari sumber informan, yang dimaksud dengan sumber informan ini ialah individu atau perseorangan yang diwawancarai oleh peneliti.<sup>30</sup> Data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah Putusan Pengadilan Agama Nomor 1437/Pdt.G/2023/PA.Pdg dan didukung dengan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama pihak yang bersengketa yaitu Pihak Tergugat disini yaitu Ibu dari si anak beserta Kuasa Hukum, dan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas I Padang.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi Pustaka

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menelaah berbagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan melalui kegiatan membaca, mengkaji, dan menelaah sumber-sumber yang relevan, baik yang diperoleh secara

---

<sup>30</sup> Via Aristyawati, *Data Primer: Pengertian, Fungsi, dan Contohnya*, <https://info.populix.co/articles/data-primer-adalah/> , dikunjungi pada tanggal 10 Februari 2025 Jam 01.17

langsung maupun melalui penelusuran media elektronik dan internet yang berkaitan dengan objek dan tema penelitian.

b. Wawancara

Wawancara ialah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara bertanya langsung kepada responden atau informan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>31</sup> Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi-terstruktur dan dilakukan secara langsung dengan Kuasa Hukum dan Termohon yang mengalami kerugian akibat Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2023/PA.Pdg serta wawancara dengan Hakim Ketua pada Pengadilan Agama Kelas I Padang.

## 5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *editing*, yaitu suatu proses pemeriksaan dan penelaahan kembali terhadap data yang telah dikumpulkan. Kegiatan editing dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh telah lengkap, relevan, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Melalui teknik ini, peneliti

---

<sup>31</sup> Nanda Akbar Gumilang, *Pengertian Wawancara: Jenis, Teknik, dan Fungsinya*, <https://www.gramedia.com/literasi/wawancara/>, dikunjungi pada tanggal 10 Februari 2025 Jam 01.42.



menyeleksi serta memperbaiki data yang kurang jelas, tidak konsisten, atau belum memadai, sehingga data tersebut layak digunakan sebagai dasar analisis dalam menjawab rumusan permasalahan penelitian.<sup>32</sup>

b. Analisis Data

Analisis data yaitu suatu proses yang sistematis untuk menguraikan, menginterpretasikan serta mengolah data untuk dapat diambil kesimpulan yang menjadi inti dari sesuatu yang sedang dipermasalahkan.<sup>33</sup> Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dimana maksud dari analisis ini data yang didapatkan tidaklah berupa angka atau statistik melainkan berupa teks, observasi ataupun wawancara. Analisis dilakukan terhadap isu-isu yang muncul pada data, pemahaman terhadap partisipan dan menginterpretasikan makna dari data yang didapatkan tersebut.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, hlm. 125.

<sup>33</sup> Salma, *Teknik Analisis Data: Pengertian, Macam, dan Langkah*, <https://penerbitdeepublish.com/teknik-analisis-data/> , dikunjungi pada tanggal 10 Februari 2025 Jam 16.41.

<sup>34</sup> Moh. Rasyid Ridho, *Cara Pemilihan Analisis Data Yang Tepat dan Benar*, <https://dac.telkomuniversity.ac.id/cara-memilihan-teknik-analisis-data-yang-tepat-dan-benar/#:~:text=Macam%20Teknik%20Analisis%20Data,analysis%20data%20kualitatif%20dan%20kuantitatif> , dikunjungi pada tanggal 10 Februari 2025 Jam 17.00

